PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PERKAYUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa semua jenis Usaha yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo perlu pembinaan, pengembangan, pengendalian maupun pengaturan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dibidang perizinan usaha industri dan perdagangan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8.Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZIN DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.

h. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo.

i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tebo.

j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

K. Badan.....

k. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana-Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimasa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

l. Perseorangan adalah orang atau perseorangan yang berusaha dibidang kegiatan industri dan perdagangan.

m. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan atau Surat Tanda Daftar Industri (STDI) DAN Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

n. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan atau Surat Tanda Daftar Industri (STDI) adalah izin yang diperlukan bagi orang dan atau perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan dibidang industri.

o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin yang diperlukan bagi orang atau perusahaan dagang untuk melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan.

p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

q. Masa Retribusi adalah suatu jangka atau waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Datar Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda.

w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

y. penyelidikan.....

y. Penyelidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya dapat disebut penyidik, untuk mencar serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Daerah atas pemberian IUI atau STDI dan SIUP kepada orang pribadi atau badan untuk memberikan perlindungan dan legalitas kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan dalam Kabupaten Tebo dengan nama Retribusi Izin Usaha dibidang industri dan Perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Surat Izin Usaha Industri (SIUI) atau Surat Tanda Daftar Industri (STDI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1). Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri yang nilai investasinya Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- (mesin dan peralatan) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki STDI ;

(2). Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang industri yang nilai investasinya Rp 200.000.000,- keatas (mesin dan Peralatan) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUI ;

(3). Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan yang besarnya modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Rp 20.000.000,- keatas wajib memiliki SIUP ;

Terdiri :
- Kecil
- Menengah
- Besar

(4). SIUI, STDI dan SIUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

(5). SIUI, STDI dan SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir ;

(6). SIUI, STDI dan SIUP yang diterbitkan oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi maupun oleh Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Bungo Tebo, berkewajiban untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;

(7) SIUI.....

(7). SIUI, STDI dan SIUP dinyatakan tidak berlaku, apabila 3 (tiga) bulan tidak menjalankan kegiatan dan atau perusahaan menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 6

(1). Untuk memperoleh SIUI dan STDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 5, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati disertai materai tempel secukupnya dengan melampirkan :

a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Copy Akte pendirian perusahaan (bila berbentuk badan hukum)
c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / HO dari Bupati
d. Copy NPWP/NPWPD
e. Daftar mesin peralatan
f. Daftar kebutuhan pemakaian bahan baku dan bahan penolong
g. Phas photo Ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga)lembar
h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha industri yang berisiko terhadap pencemaran lingkungan.

(2). Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 5, pemohon dan mengajukan dan mengisi formulir disertai materai tempel secukupnya dengan melampirkan :

A. <u>Untuk Badan Usaha yang berbentuk PT</u>

a. Copy Akte Notaris tentang pendirian perusahaan.
b. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman.
c. Copy KTP Pemilik/Direktur utama/Penanggung jawab perusahaan.
d. Copy NPWP.
e. Copy SITU dan HO.
f. Neraca awal perusahaan.

B. <u>Untuk Badan Usaha berbentuk Koperasi</u>

a. Copy akte pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.
b. Copy KTP Pemimpin/Penanggung jawab Koperasi.
c. Copy NPWP/NPWPD.
d. Copy SITU dan HO.
e. Neraca awal perusahaan.

C. <u>Untuk Badan Usaha berbentuk Persekutuan (CV/Firma)</u>

a. Copy akta pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.
b. Copy KTP pemilik/Penanggung jawab perusahaan.
c. Copy NPWP/NPWPD.
d. Copy SITU dan HO.
e. Neraca awal perusahaan.

D. <u>Untuk Badan Usaha berbentuk perorangan</u>

a. Copy KTP pemilik/Penanggung jawab perusahaan.
b. Copy NPWP/NPWPD.
c. Copy SITU/HO.
d. Neraca awal perusahaan.

(3). Sebelum SIUI/STDI diterbitkan, melalui petugas khusus yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengadakan pemeriksaan kelokasi perusahaan guna memastikan keabsahan persyaratan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

(4). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengurusan SIUI/STDI, Bupati wajib menerbitkan SIUI atau STDI.

BAB IV.....

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha dibidang industri dan perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya nilai investasi yang tidak termasuk tanah dan bangunan untuk kegiatan industri, dan atau berdasarkan nilai investasi yang meliputi modal dan kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa perizinan industri maupun perdagangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

(2). Besar tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan digolongkan sebagai berikut :

a. Usaha Industri yang nilai investasinya (mesin peralatan) tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar kurang dari Rp 50.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-
b. Usaha Industri yang nilai investasinya (mesin peralatan)tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp 150.000,-
c. Usaha Industri yang nilai investasinya (mesin peralatan) tidak termasuk tanah dan bangunan diatas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp 250.000,-
d. Usaha Industri yang nilai investasinya (mesin peralatan) tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp 600.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- di kenakan retribusi sebesar Rp 350.000,-
e. Usaha Perdagangan yang nilai investasinya (modal dan kekayaan) bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp 200.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,-
f. Usaha Perdagangan yang nilai investasinya (modal dan kekayaan) bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-
g. Usaha Perdagangan yang nilai investasinya (modal dan kekayaan) bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- dikenakan retribusi Rp 250.000,-

(3). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, selambat-lambatnya 2x24 jam.

BAB VII.....

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut di wilayah Kabupaten Tebo.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1). Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;

(3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1). Berdasarkan SPdORD sebagaiman dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3). Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI.....

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan atau ditenderkan ;

(2). Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1). Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi ditagih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

(2). Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4). Keberatan.....

(4). Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dan permohonan tersebut harus diputuskan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan diajukan ;

(2). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dengan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(3). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(4). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

(1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
b. Masa retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

(3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti tercatat saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

(1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi oleh Bupati ;

(2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

(3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi.

(2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbikannya Surat Teguran ; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. Memeriksa.....

d. Memeriksa lagi buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Pasal 29.....

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,

H.A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan Daerah. Perlu disikapi secara positif dan pro aktif.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap dunia usaha seperti dibidang Industri dan Perdagangan dalam bentuk peraturan Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sumber pemasukan Pendapat Asli Daerah (PAD) dan pada gilirannya bermanfaat bagi pembiayaan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Kabepaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas